

EVALUASI BSPN PDI PERJUANGAN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS KINERJA SAKSI PADA PEMILU

Chairul Ichsan

Wakil Sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi DKI Jakarta dan Alumni Sarjana Ilmu Politik
Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIP-AN)
email: chibom45@gmail.com

Paper Accepted: 25 Maret 2020
Paper Reviewed: 26-31 Maret 2020
Paper Edited: 01-15 April 2020
Paper Approved: 25 April 2020

ABSTRAK

Tulisan ini mencoba menjelaskan mengenai proses kerja dan hasil evaluasi terhadap BSPN dalam meningkatkan kualitas kinerja saksi dalam pemilu dan untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang melandasi pembentukan BSPN. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai evaluasi BSPN PDI Perjuangan dalam meningkatkan kualitas kinerja saksi pada pemilu. Proses kerja dan hasil evaluasi BSPN telah menunjukkan peningkatan kualitas kinerja saksi sebagai bagian tak terpisahkan dari kunci kemenangan partai. Ini juga menunjukkan bahwa pembentukan BSPN telah menjadi cerminan bahwa PDI Perjuangan menginginkan pemilu yang demokratis.

Kata Kunci: Evaluasi, PDI Perjuangan, BSPN, dan Kualitas Kinerja Saksi

PENDAHULUAN

Demokrasi perwakilan memiliki makna kekuasaan negara berada di tangan rakyat, untuk mewujudkannya maka pemilihan umum (pemilu) dipercaya sebagai suatu cara mengangkat eksistensi rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara. Salah satu pilar demokrasi yang memiliki peran dalam pemilu adalah partai politik (parpol), (Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, 2015: 45).

Parpol dianggap salah satu pilar demokrasi karena keberadaan parpol merupakan pengakuan atas adanya kebebasan berserikat dan menyampaikan pendapat. Namun, parpol secara kuantitatif saja tidak bisa dijadikan tolok ukur keberhasilan demokratisasi di suatu negara, melainkan parpol harus mampu menjalankan fungsinya dan berkompetisi dalam pemilu dengan cara baik dan benar, (Luky Sandra Amalia dan Wawan Ichwanuddin, 2017: 27).

Seiring dengan lahirnya era reformasi, sistem multipartai terbentuk, sehingga tingkat kompetisi di antara partai-partai relatif tinggi: satu sama lain bersaing ketat memperebutkan basis massa dan memperebutkan suara pemilih (masyarakat). Dalam negara demokratis, pemilu menjadi pilihan sebagai upaya mengatasi persoalan legitimasi. Pemilu dilaksanakan untuk

membentuk pemerintahan yang memiliki legitimasi dihadapan rakyat. Selain itu, justru melalui pemilu dapat dijadikan momentum untuk memilih pemimpin yang dapat mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi rakyat. Melalui pemilu, rakyat juga dapat memutuskan ataupun melanjutkan mandat yang mereka berikan terhadap seorang penguasa. Oleh karena itu, kompetisi dianggap mendorong terjadinya transformasi atas motif-motif kekuasaan menjadi nilai sosial kejujuran dan tanggung jawab terhadap keinginan para pemilih. Melalui kompetisi elektoral juga akan menjadi transformasi mewujudkan demokrasi substansial, yakni demokrasi yang merespons preferensi para pemilih, (Sigit Pamungkas, 2012: 5).

Salah satu efek dari proses demokratisasi dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia paska 1998 adalah menguatnya pengawasan dan perimbangan dalam kehidupan sosial-politik, (Ramdanyah, 2009: 3). Mekanisme pengawasan dan keseimbangan, yang lebih terbuka ini tidak hanya berlangsung dalam keterlibatan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) semata, tetapi telah masuk dalam kerangka struktur di kepartaian.

Penyelenggaraan pemilu di era Reformasi tak dapat dipungkiri kerap mengundang keprihatinan terhadap hasil penyelenggaraan

pemilu yang telah berlangsung, ada saja dinamika yang terjadi diakibatkan pemanfaatan kekurangan Pemilu, seperti kekurangan pelaksanaan di lapangan maupun kekurangan persiapan pemilu. Untuk mengatasi problematika tersebut maka Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) berupaya untuk menerapkan strategi khusus untuk menang dalam pemilihan legislatif, pemilihan presiden dan pemilihan kepada daerah, salah satu strateginya dengan membentuk Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) yang akan bertanggung jawab dalam melatih para saksi, (Sigiranus Marutho Bere, 2016).

PDI Perjuangan itu sendiri menjadi kian menarik diteliti disebabkan karena PDI Perjuangan merupakan satu-satunya partai politik yang memiliki BSPN. PDI Perjuangan menyadari bahwa kontestasi dalam pemilu telah menjadi kegiatan politik utama dalam kehidupan demokrasi Indonesia. Untuk itu, parpol harus mempersiapkan organisasi, kader, dan anggotanya agar selalu siaga menghadapi pemilihan pejabat publik pada semua tingkatan. Terkait kesiapan kader mengikuti pemilihan pejabat publik pada semua tingkatan, maka program yang harus dilaksanakan adalah Penguatan Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) dan BSPN pada semua tingkatan struktural partai, (Program Perjuangan PDI Perjuangan, 2015: 30). BSPN ini sendiri dianggap sebagai cerminan bahwa partai berlogo kepala banteng itu menginginkan pemilu yang demokratis. Sebab mengacu terhadap demokrasi terkait dalam pelaksanaan pemilu, rakyat harus ditempatkan sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, sehingga jangan sampai ada politik yang menghalalkan segala cara saat penyelenggaraan pemilu berlangsung.

Kesadaran akan kekurangan dari pelaksanaan di lapangan dalam pemilu, yang memang mudah ditemukan, utamanya terjadi dalam Pemilu tahun 2009 dan 2014 lalu, misalnya, pasca pencoblosan, manipulasi kertas suara yang diarahkan mendukung calon tertentu, permasalahan penggelembungan dan pencurian suara yang dianggap kerap muncul pada masa proses penghitungan suara, dari awal hingga rekapitulasi akhir.

Berbagai pengalaman Pemilu Legislatif di tahun 2009 dan 2014 lalu menunjukkan, berbagai permasalahan dari proses pencoblosan atau pencoblosan hingga rekapitulasi akhir tak berjalan mulus sesuai dengan mekanisme yang ada. Merujuk permasalahan di atas, maka rumusan persaingan dalam pemilu adalah pertarungan bukan hanya

terjadi mengenai memperoleh simpati masyarakat, namun juga persaingan dalam menjaga suara yang telah diraup, (Ramdhansyah, 2009: 23).

Kompetisi mengawal suara, umumnya dilakukan oleh calon anggota legislatif (Caleg) melalui saksinya masing-masing, akibatnya peran saksi ini menimbulkan kekisruhan sendiri bukan saja antar caleg dengan caleg berbeda partai, tetapi juga terjadi saling berkompetisi menjaga suaranya antar rekan satu partainya. Bahkan, tak dipungkiri caleg juga kerap terjadi 'kecolongan' karena saksi di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang direkrut adalah bukan kader partai sehingga tidak bertanggungjawab penuh saat pemilu, (Dis Amalo, 2019).

Melihat realitas pada pemilu tahun-tahun sebelumnya, saksi yang direkrut adalah inisiatif caleg, sehingga tidak jarang menimbulkan masalah yang rumit dan malah merugikan partai. Oleh karena itu, PDI Perjuangan dalam Kongres ke-IV di Bali, tahun 2015 lalu, membentuk BSPN, yang juga tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Partai (AD/ART) partai. Pembentukan BSPN ini kerap dianggap sebagai upaya konsolidasi ke depan sebagai strategi PDI Perjuangan dalam menghadapi pemilu, yang mana harus melakukan pengorganisasian saksi yang bersifat permanen yang disebut BSPN, (Dis Amalo, 2019).

Sehingga demikian, proses pembentukan BSPN ini didasari dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan akan saksi sebagai upaya mengawasi proses pemungutan dan penghitungan suara, hal ini dilakukan agar jangan sampai ada kecurangan. Kesadaran akan saksi sekarang ini semakin meluas dan dijadikan sebagai strategi PDI Perjuangan dalam pemilu, saksi telah dianggap sebagai komponen penting pada pemilu, karena dengan adanya saksi merupakan kunci kemenangan dari partai dalam proses penyelenggaraan pemilu, anggapan ini tentunya melandasi asumsi bahwa ketiadaan saksi mengurangi kualitas penyelenggaraan pemilu, padahal dalam realitas politik tidak ada jaminan atas setiap suara pemilih dan belum tentu ketiadaan saksi mengurangi kualitas penyelenggaraan pemilu.

Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini dirumuskan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut: Bagaimana proses kerja dan hasil evaluasi terhadap BSPN dalam meningkatkan kualitas kinerja saksi dalam

pemilu? dan, Apa saja faktor-faktor yang melandasi pembentukan BSPN?

METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh jawaban dari penelitian ini, maka penulisan dalam penelitian dirancang dengan pendekatan kualitatif. Dasar dari penelitian ini adalah bersifat evaluatif. (Suharsimi Arikunto, 2002: 37). Maksud dengan penelitian evaluatif ini adalah merupakan suatu desain dan prosedur evaluasi dalam mengumpulkan dan menganalisis data secara sistematis untuk menentukan nilai atau manfaat (*worth*) terhadap objek dari penelitian ini. Hal mana pada dasarnya dalam penelitian evaluatif ini akan terpusat pada rekomendasi akhir yang menegaskan bahwa suatu obyek evaluasi dapat dipertahankan, ditingkatkan, diperbaiki atau bahkan diberhentikan sejalan dengan data yang diperoleh.

Dalam memperoleh sumber data penelitian dihasilkan melalui teknik Triangulasi, dengan menggunakan triangulasi metode. Maksudnya, menggunakan beberapa teknik dengan sumber data yang sama, yakni untuk sumber data primer dilakukan dengan cara wawancara (terarah) dan observasi (bersifat partisipatif), sedangkan sebagai sumber data sekunder dilakukan dengan studi pustaka (*library research*).

Setelah data dikumpulkan, maka dilakukan pengolahan data, selanjutnya dilakukan interpretasi data, serangkaian kegiatan dilakukan agar dapat menjawab permasalahan penelitian ini.

PEMBAHASAN

Konsep Manajemen dan Evaluasi

Berbicara mengenai manajemen utamanya partai politik, tentu saja tersirat betapa pentingnya manajemen juga dilakukan dalam suatu organisasi politik. Dalam upaya melangkah lebih lanjut, akan dijelaskan pengertian dan hal-hal lainnya terkait mengenai manajemen partai politik.

Menurut George R. Terry dalam Dedeh Maryani dan M. Aries Djaenuri bahwa, manajemen merupakan sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan, berupa: perencanaan, pengorganisasian, penggiatan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya, (Dedeh Maryani dan M. Aries Djaenuri, 2012: 47).

Sedangkan, organisasi politik adalah suatu organisasi yang dibentuk oleh anggota-anggotanya yang mencoba memenangkan posisi dalam pemerintahan melalui pemilu. Hal ini seiring dengan pendapat yang dikemukakan oleh Butler dan Collins, bahwa sebuah organisasi politik biasanya dianggap untuk menandakan entitas-entitas yang mencoba untuk memenangkan posisi dalam pemerintahan maupun pemilu. Jadi sebuah organisasi politik bisa merupakan parpol atau kelompok pendukung di belakang kandidat. Dalam hal ini, sesuai dengan penelitian yang peneliti lakukan maka organisasi politik yang dimaksudkan di sini adalah organisasi parpol, (Dedeh Maryani dan M. Aries Djaenuri, 2012: 21).

Maksud dari penjelasan di atas bahwa, manajemen parpol dilakukan dalam upaya-upaya untuk melakukan tindakan-tindakan seperti: perencanaan, pengorganisasian, penggiatan, dan pengawasan; hal mana tindakan-tindakan ini dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Dalam hal ini tentu saja, tujuan dari manajemen parpol adalah suatu upaya untuk memenangkan posisi dalam pemerintahan melalui pemilu.

Setelah memahami uraian di atas, maka kita akan melangkah untuk menjelaskan tentang fungsi-fungsi dalam manajemen, seperti fungsi perencanaan (*planning*), fungsi pengorganisasian (*organizing*), fungsi penggerakan (*actuating*), dan fungsi pengawasan (*controlling*), uraian dari keempat fungsi ini, dijelaskan oleh Dedeh Maryani dan M. Aries Djaenuri, sebagai berikut: (1). Perencanaan, maksudnya adalah suatu perencanaan untuk menjelaskan nilai dari apa yang akan atau harus diterapkan oleh organisasi tersebut. Seperti menjelaskan mengenai visi, misi, tujuan dan sasaran, serta rencana strategis (*renstra*) yang dijabarkan ke dalam program-program dan kegiatan-kegiatan yang dilakukannya. (2). Pengorganisasian, maksudnya adalah suatu upaya membentuk struktur organisasi. Dalam parpol, pengorganisasian ini dibentuk dengan masing-masing tingkatan dan kebutuhan dari suatu organisasi dalam partai tersebut. Pengorganisasian ini tentu dibentuk dengan masing-masing mempunyai fungsi menjalankan program dan kegiatan dari organisasi yang telah ditetapkan tersebut. Pengorganisasian ini juga terkait dalam upaya pengambilan keputusan yang paling ideal atau paling tepat untuk dilaksanakan, bila organisasi itu tidak mau gagal

dalam melakukan kinerjanya. Untuk itu, pengorganisasian yang efektif dan efisien perlu dilakukan. (3). Penggerakan, dalam rangka menggerakkan organisasi, maka seluruh komponen dalam organisasi harus mampu bersama-sama untuk melakukan kegiatan yang menjadi tanggung jawab masing-masing di dalam struktur organisasi tersebut, sehingga menjadi suatu tim dari organisasi yang solid yang satu sama lain saling mendukung; dan (4). Pengawasan, maksudnya adalah dalam manajemen ini pengawasan perlu dilakukan sesuai dengan mekanisme, prosedur atau tahapan-tahapan yang telah menjadi budaya pada organisasi tersebut. Pelaksanaan pengawasan ini adalah agar pelaksanaan program partai atau organisasi politik, supaya berjalan baik, maka perlu dilakukan pelaksanaan pengawasan. Hal ini tentu saja dapat dilakukan oleh organisasi itu, oleh internal partai yang bersangkutan, sehingga kepercayaan atas organisasi itu dapat terus terjaga.

Dalam hal pelaksanaan fungsi pengawasan, ada beberapa parpol yang memberikan kewenangan pengawasan ini kepada komponen partai yang memang dibentuk oleh partai itu dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, ada juga yang memberikan kewenangan itu kepada Dewan Penasihat, (Dedeh Maryani dan M. Aries Djaenuri, 2012: 57-64).

Dengan demikian, manajemen parpol, dilakukan untuk menghasilkan produktivitas partai yang tinggi dalam rangka melaksanakan kegiatannya yang berkaitan dengan menjelaskan visi-misi partai, program partai, kegiatan partai, dan sebagainya, yang pada akhirnya akan mampu mendongkrak perolehan suara dari para pemilih.

Di samping hal-hal di atas, menurut Alexandra Cole, bahwa partai-partai politik cenderung berbeda dalam pengorganisasian mereka berdasarkan tiga faktor: kompetisi, institusionalisasi, dan sumber daya. Yang dimaksud dengan kompetisi adalah merujuk kepada perbedaan-perbedaan ideologi dan cara pembentukan partai. Institusionalisasi merujuk kepada hubungan kekuasaan, seperti antarpol maupun di dalam partai. Terakhir adalah sumber daya, maksudnya, merujuk kepada bagaimana partai mempertahankan diri. Dari masing-masing faktor-faktor ini dipengaruhi oleh waktu di mana partai muncul. Struktur organisasi ini tentu ke depannya dipengaruhi oleh perkembangan sosial dan politik spesifik dalam negara modern yang demokratis, (John T. Ishiyama dan Marijke Breuning, 2013: 252).

Perbedaan organisasi menjadi jelas jika juga merujuk kepada apa yang disebut Richart

Katz dan Peter Mair dikutip Alexandra Cole, sebagai wajah-wajah parpol atau tanggung jawab parpol. Ada tiga wajah yakni wajah partai di akar rumput, di pusat, dan di hadapan publik. Parpol di akar rumput adalah parpol sebagaimana dipresentasikan oleh elektorat, atau *voter* suatu partai percaya pada partai itu dan karenanya memilih partai itu. Partai di pusat mengacu kepada aspek keanggotaan parpol, atau orang-orang yang secara aktif berpartisipasi dalam partai dalam kaitannya dengan pembuatan kebijakan dalam kaitannya dengan pembuatan kebijakan, pengerahan anggota, dan perencanaan kampanye untuk memenangkan pemilu. Partai di publik merujuk kepada anggota parpol yang bertindak sebagai wakil-wakil terpilih, (John T. Ishiyama dan Marijke Breuning, 2013: 252).

Menurut Suchman, evaluasi dipandang sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai dalam beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan. Definisi lain dikemukakan oleh Stufflebeam menyatakan bahwa evaluasi merupakan proses penggambaran, pencarian, dan pemberian informasi yang sangat bermanfaat bagi pengambil keputusan dalam menentukan alternatif keputusan, (binus.ac.id).

Sedangkan menurut Dimiyati dan Mudjono, pengertian evaluasi dipertegas lagi sebagai proses memberikan atau menentukan nilai kepada objek tertentu berdasarkan suatu kriteria tertentu. Sementara itu, menurut Arifin dan Zainal mengatakan bahwa evaluasi adalah suatu proses bukan suatu hasil (produk). Hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi adalah kualitas sesuatu, yang menyangkut tentang nilai atau arti, sedangkan kegiatan untuk sampai pada pemberian nilai dan arti itu adalah evaluasi, (binus.ac.id).

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan evaluasi merupakan proses yang sistematis. Evaluasi merupakan kegiatan yang terencana dan dilakukan secara berkesinambungan. Evaluasi bukan hanya merupakan kegiatan akhir atau penutup dari suatu program tertentu, melainkan merupakan kegiatan yang dilakukan pada permulaan, selama program berlangsung dan pada akhir program setelah program itu selesai, (binus.ac.id). Jika merujuk terhadap pengertian tersebut, konsep dan/atau teori evaluasi ini digunakan untuk mengevaluasi dari proses kerja BSPN PDI Perjuangan dalam meningkatkan kualitas kinerja saksi pada pemilu.

Pembentukan BSPN dan Upaya Memenangkan Pemilu

Kesadaran bahwa kemenangan partai dimulai dari skala yang lebih kecil yakni langsung di tingkat pemilihan, hal ini yang mendasari PDI Perjuangan membentuk BSPN, seperti di amanatkan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dengan menyatakan bahwa “seorang Saksi adalah ujung tombak bagi kemenangan partai,” (BSPN Pusat PDI Perjuangan, iv). Kesadaran bahwa suara rakyat begitu pentingnya dalam Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) untuk diamankan, juga dibangkitkan kesadarannya berdasarkan uraian dari Prananda Prabowo selaku Kepala Pusat Analisa dan Pengendali Situasi PDI Perjuangan dalam Kata Pengantarnya untuk buku “Pengorganisasian Saksi dan Pengamanan Suara: Pilkada Serentak 2015, 2017, 2018 dan Pemilu 2019” yang menyatakan, “Suara rakyat yang memilih partai kita harus diamankan, dijaga, dan dipertahankan. Tanggung jawab itu ada di pundak kita. Bekerjalah dengan penuh rasa tanggung jawab, penuh rasa cinta dan dedikasi. Saksi partai adalah salah satu garda terdepan kemenangan partai,” (BSPN Pusat PDI Perjuangan, v).

PDI Perjuangan telah menunjukkan tekad untuk memenangkan Pilkada dan Pemilu (Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden), hal mana pemenangan itu berbasis perencanaan, strategi dan implementasi yang terlembaga, efektif dan komprehensif serta adaptif dengan keseluruhan tahapan Pilkada dan Pemilu yang berujung pada kemenangan secara otentik dalam Pilkada dan Pemilu yang berlangsung luber (langsung, umum, bebas, rahasia) dan jurdil (jujur dan adil). Sehingga demikian, AD/ ART PDI Perjuangan hasil Kongres IV Tahun 2015 di Bali, kemudian mengatur substansi penting pengorganisasian saksi dan pengamanan suara secara terstruktur, sistematis dan masif melalui pembentukan BSPN. BSPN ini adalah Badan Partai yang diberi mandat sekaligus bertanggungjawab melaksanakan keseluruhan kegiatan pengorganisasian saksi dan pengamanan suara dalam Pilkada dan Pemilu, (BSPN Pusat PDI Perjuangan, vi).

Jika merujuk terhadap pembentukan BSPN, Wakil Kepala BSPN Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan, Dedi Rachmadi, menyatakan bahwa BSPN ini didasarkan oleh karena adanya karut-marut atas pelaksanaan Pilkada dan Pemilu nasional. Ia menjelaskan bahwa, “Dasar terbentuknya BSPN ini yang paling penting adalah soal pengalaman berkali-kali dalam Pilkada maupun Pemilu, seringkali

kita dapatkan kecurangan, kegagalan, ketidakberesan yang berakibat pada kekalahan bagi partai, terutama dan yang paling penting hilangnya hak konstitusional rakyat,” (Hasil Wawancara Dedi Rachmadi, 2019).

Hal senada dijelaskan oleh Chandra Irawan, Sekretaris BSPN DPP PDI Perjuangan yang menyatakan bahwa, “Kita melihat dari tahun ke tahun kecurangan itu tetap ada, tidak bisa dihilangkan dengan undang-undang pemilu, saya pikir membentuk BSPN ini salah satunya kita menyiapkan pasukan di lapangan untuk mengawasi agar paling tidak kita mengantisipasi kecurangan itu tidak terjadi. Sebetulnya kecurangan itu terjadi karena: (1). Ada niat; dan (2). Tidak ada yang mengawasi, dua hal itu pasti ada tendensi akan kecurangan. Maka partai menyiapkan satu petugas di masing-masing TPS untuk mengawasi agar sebagai proses antisipasi agar kecurangan tersebut yang sudah diniatkan namun karena merasa diawasi maka tidak akan dilakukan,” (Hasil Wawancara Chandra Irawan, 2019).

Meki dalam realitasnya bahwa negara sudah menyediakan satu orang pengawas di masing-masing TPS untuk mencegah kecurangan, tetapi partai politik sebagai peserta pemilu juga berhak dan berkepentingan menghadirkan pemilu yang bersih melalui petugas saksi di TPS dari partai politik tersebut. Yang kemudian saksi itu di bawah koordinasi oleh Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) di masing-masing tingkatan, (Hasil Wawancara Chandra Irawan, 2019).

Dari pemahaman ini menurut peneliti berdasarkan pengamatan (observasi partisipatif) dan argumentasi dari informan Chandra Irawan, bahwa kebutuhan mendesak akan pembentukan BSPN adalah untuk mengantisipasi kecurangan, hal mana mengantisipasi kecurangan itu adalah bagian, namun yang bagian paling utamanya adalah mengamankan suara dan mengawal suara. Maksud dari upaya ini adalah agar jangan sampai satu suara yang diberikan konstituen itu hilang di tengah jalan. Sehingga demikian, tugas BSPN ini adalah untuk memastikan suara konstituen itu tidak berkurang atau tidak bertambah.

Dalam pembentukan BSPN ini tampak terlihat jelas bahwa Organisasi Parpol yakni PDI Perjuangan, berupaya membangunkembangkan sebuah manajemen dalam hal ini dalam struktur di tubuh organisasi PDI Perjuangan. Manajemen yang dimaksudkan di sini, sejalan dengan asumsi dari George R. Terry dalam Dedeh Maryani dan M. Aries Djaenuri bahwa, “Manajemen merupakan

sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan: perencanaan, pengorganisasian, penggiatan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya,” (Dedeh Maryani dan M. Aries Djaenuri, 2012: 47). Terkait dengan BSPN dapat diasumsikan bahwa partai berupaya membentuk BSPN dengan harapan melalui BSPN bahwa lembaga ini mengorganisir saksi mulai dari tingkat pusat yakni saksi KPU hingga saksi di TPS. Saksi ini dipermanenkan dengan tugas lima tahun. Dengan kesadaran yang mendasar bahwa saksi adalah ujung tombak bagi kemenangan partai, (sidoardjoterkini.com).

Jika merujuk terhadap realitasnya, peneliti setuju dengan pernyataan dari kedua informan di atas, bahwa pernyataan ini memang sesuai berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan. Tak dipungkiri dari pemilu ke pemilu, khususnya era Reformasi, selalu saja yang mungkin kebetulan bahwa di basis PDI Perjuangan banyak yang kesulitan menjadi pemilih, kemudian kehilangan hak pilihnya, lalu tiba-tiba kehilangan suara perolehan yang seharusnya misalnya sekian suara, menjadi turun, dan seterusnya. Realitas ini sebenarnya juga terjadi diberbagai partai politik. Berdasarkan kesadaran dalam perwujudan demokrasi bahwa suara pemilih tidak hanya dilihat dan dianggap mempunyai fungsi sebagai pemberi mandat politisi saja, melainkan juga dapat mempengaruhi arah kebijakan dan dinamika perkembangan dalam parpol. Sehingga demikian, ini yang menjadi dasar dari PDI Perjuangan sendiri untuk memulai memikirkan mengenai suara pemilih, seperti dinyatakan oleh Dedi Rachmadi bahwa, *“Saya kira ini yang menjadi latar belakang politik, sehingga pimpinan partai mengambil sikap perlu adanya badan khusus yang menangani, melatih, mencermati dalam bahasa kita mengorganisir dan mengamankan suara,”* (Hasil Wawancara, Dedi Rachmadi, 2019).

Berdasarkan AD/ART PDI Perjuangan hasil Kongres IV Tahun 2015 di Bali, kemudian mengatur substansi penting pengorganisasian saksi dan pengamanan suara secara struktur, sistematis, dan masif melalui pembentukan BSPN. BSPN adalah Badan Partai yang diberi mandat sekaligus bertanggungjawab melaksanakan keseluruhan kegiatan pengorganisasian saksi dan pengamanan suara dalam Pilkada dan Pemilu. Pembentukan BSPN ini juga diwarnai oleh semangat bahwa pemenang Pilkada dan Pemilu yang hendak ditempuh haruslah berbasis perencanaan,

strategi, dan implementasi yang terlembaga, efektif dan komprehensif serta adaptif dengan keseluruhan tahapan Pilkada dan Pemilu yang berujung pada kemenangan secara otentik dalam Pilkada dan Pemilu yang berlangsung luber dan jurdil. (Dedeh Maryani dan M. Aries Djaenuri, 2012: vi). Jika merujuk terhadap problematika di atas, maka menurut Dedi Rachmadi, bahwa berdasarkan pengalaman yakni ada 6 (enam) masalah dalam setiap proses-proses elektoral, yakni: pertama, manipulasi data pemilih; kedua, manipulasi hasil pungut hitung; ketiga, Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau birokrasi tidak netral; keempat, *Black Campaign*, kelima, *money politik*; dan keenam, intimidasi kekerasan. Keenam hal tersebut selalu menjadi masalah hingga sekarang. Dedi Rachmadi mengatakan, *“Berangkat dari masalah tersebut itu, maka Saksi harus memiliki pengetahuan tersebut, sekurang-kurangnya mengidentifikasi jenis permasalahan tersebut. Kemudian, mampu memahami bagaimana menindaklanjuti hal tersebut, memahami bagaimana cara mengalirkan bukti-bukti tersebut dan mampu mengatasi, bahkan, syukur-syukur mengatasi masalah tersebut. Itulah urgensi yang jadi konsern Saksi bagi PDI Perjuangan, dan yang juga menarik bahwa PDI Perjuangan telah memiliki struktural sampai ke desa yang memiliki pengalaman elektoral maupun politik meski belum terorganisir dengan baik. Jadi, permasalahan pemilu dan saksi, menjadi penting bahwa pimpinan untuk memikirkan konsern terhadap hal tersebut,”* (Hasil Wawancara Dedi Rachmadi, 2019).

Permasalahan ini bagi PDI Perjuangan masih cenderung terus terjadi meski beberapa institusi penyelenggaraan pemilu dan pengawasan pemilu telah diupayakan dibangun untuk mencapai hasil pemilu yang lebih baik, meskipun juga disadari persoalan pemilu juga disumbang oleh penyelenggara pemilu yang turut juga dalam permasalahan itu sendiri. Sehingga demikian, mengatasi problematika mengenai kesemerawutan Pemilu dan perlunya pengorganisasian dan pengamanan suara melalui Saksi, sehingga dibentuklah suatu lembaga baru pada tahun 2015 yakni BSPN.

Bagi Dedi Rachmadi, *“PDI Perjuangan menganggap selama penyelenggara bagian dari masalah, maka kualitas pemilu terancam dan kedaulatan rakyat terancam, dalam hal ini kita memastikan suaranya sesuai dengan keyakinannya. Itu yang menjadi bukti bahwa PDI Perjuangan belum sepenuhnya merasa yakin dan percaya kepada penyelenggara pemilu, karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam*

konteks Indonesia dan secara keseluruhan dari penyelenggara pemilu, belum menampilkan performa terbaiknya,” (Hasil Wawancara Dedi Rachmadi, 2019).

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa pembentukan BSPN dimaknai sebagai upaya mengatasi kesemerawutan pemilu. Namun, konsern yang besar dari PDI Perjuangan adalah upaya pengorganisasian saksi dan pengamanan suara secara terstruktur, sistematis, dan masif melalui pembentukan BSPN. BSPN sekali lagi dapat ditegaskan, adalah Badan Partai yang diberikan mandat untuk bertanggungjawab melaksanakan keseluruhan kegiatan pengorganisasian saksi dan pengamanan suara dalam Pilkada dan Pemilu, (BSPN Pusat PDI Perjuangan, 2019: 43)

Harus diakui bahwa memang sebelum adanya BSPN telah adanya penempatan saksi, tetapi berdasarkan pengamatan penulis dan berdasarkan hasil penelitian, bahwa mengenai Saksi ini tidak diatur dalam organisasi parpol. Sementara itu, kehadiran BSPN dimaksudkan bahwa PDI Perjuangan mengharapkan diaturnya saksi secara permanen dengan keinginan agar saksi ini senantiasa dilatih dan mendapatkan pengetahuan berupa pengalaman dari pemilu ke pemilu, serta dengan bertambahnya pengalaman maka *skill* saksi itu atas pengawasan juga akan bertambah, sehingga diharapkan saksi ini menjadi ujung tombak bagi partai politik dalam pengamanan suara dan kemenangan partai, (Hasil Wawancara Chandra Irawan, 2019).

Struktur dan Fungsi BSPN, dan Peningkatan Kinerja Saksi

Secara umum BSPN bersifat hierarki berjenjang. Merujuk terhadap aturan hukum bahwa tugas pokok dan fungsi kewenangan yang dimiliki BSPN itu bisa dirujuk dari Peraturan Partai Nomor 14 Tahun 2015 yang mengatur tentang Rekrutmen Seleksi, Pelatihan, Pembinaan dan Pengorganisasian Saksi PDI Perjuangan dan Pelaksanaan Pengamanan Hasil Perolehan Suara Dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pilpres, dan Pilkada. Perincian hirarkinya berjenjang artinya BSPN itu di pusat dinamakan BSPN Pusat, di daerah dinamakan BSPN Daerah, di tingkat cabang dinamakan BSPN Cabang. Hal mana di Pusat itu sendiri ada 4 bidang dengan perincian: Bidang 1 terkait dengan data pemilih, saksi, penghubung partai, lalu ada rekrutmen seleksi, penugasan monitoring dan evaluasi. Kemudian, di bidang 2, tentang pelatihan, pembinaan, hukum perundangan dan advokasi. Bidang 3, khusus teknologi informasi. Bidang 4, adalah

biro kerjasama dengan bidang penyelenggara, (Hasil Wawancara Dedi Rachmadi, 2019).

Meski demikian, BSPN daerah yang mana hierarkinya atau struktur organisasinya agak berbeda dengan di Pusat. Disebabkan, lebih disederhanakan hanya terdiri atas dua bidang yakni Bidang I dan II digabung menjadi Bidang I, dan Bidang III dan Bidang IV digabung menjadi Bidang II. Dedi Rachmadi menjelaskan, *“Jadi, di BSPN daerah dan cabang, bahwa bidang satu itu gabungan antara, bidang data, personil dan TI, biro rekrutmen seleksi dan gasmonev (penugasan, monitoring dan evaluasi) dan biro pengumpulan rekap, ini semua dijadikan dalam satu bidang. Bidang dua, itu terdiri dari biro pelatihan, pembinaan dan hukum peraturan perundangan advokasi, dan biro kerjasama; hal mana di cabang pun juga sama. Namun, mekanisme pekerjaan mengacu terhadap jadwal pelaksanaan dan tahapan-tahapan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang terkait pemilu dan diatur oleh penyelenggara. Sebab, jadwal BSPN juga hampir persis melakukan monitoring yang dilakukan tiap tahapan oleh KPU, jadi hampir sama persis, paling yang membedakan itu adalah jadwal pelatihannya,* (Hasil wawancara Dedi Rachmadi, 2019).

BSPN ini adalah refleksi dari seluruh jajaran partai. Tentunya jajaran partai ini mengedepankan disiplin partai terutama menyangkut kepatuhan pelaksanaan instruksi yang telah digariskan oleh pimpinan partai dan/atau organisasi pusat kepartaian demi tercapainya tujuan-tujuan partai. Pembentukan BSPN (dengan penerbitan Surat Keputusan (SK) oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Cabang (DPC) PDI Perjuangan) menjadi pondasi bagi pelaksanaan kegiatan pengorganisasian saksi, pengawalan, dan pengamanan suara dalam pemilu, (BSPN PDI Perjuangan Executive Report, 7).

BSPN ini bekerja dalam proses pengorganisasian badan otonom di masing-masing tingkatan struktural partai, yang dalam hal ini BSPN berfungsi adalah menyeragamkan strategi, menyeragamkan konsep, dan menyeragamkan pengetahuan. Meski demikian, menurut Chandra Irawan, bahwa BSPN Pusat tidak terjun langsung ke lapangan, melainkan struktural-struktural partai yang dalam lingkup di bawahnya yang melaksanakan tugas di lapangan namun BSPN Pusat bertugas memberikan modul-modul standar dan pengupayaan pengorganisasian dan pengamanan suara, (Hasil Wawancara Chandra Irawan, 2019).

Mekanisme kordinasi BSPN menurut Dedi Rachmadi adalah sebagai berikut, “Jika merujuk secara vertikal, BSPN melaksanakan perintah berdasarkan Putusan Kongres yang didalamnya dilaksanakan oleh ketua bidang pemilu, sehingga di bawahnya jajaran struktur partai melakukan koordinasi. Jika merujuk ke samping, horizontal, kita lebih banyak berkoordinasi dengan Bappilu, karena memang untuk memudahkan. Tetapi Bappilu dan BSPN berbeda dalam tugas pokok dan fungsinya. Jika, Bappilu melaksanakan kerja-kerja sebelum pencoblosan, sedangkan BSPN, kami lebih banyak di pasca pencoblosan. Walaupun dalam tahapan, kita juga banyak yang bersama kerjanya terutama soal mengawasi cokolit (pencocokan dan penelitian terkait data pemilih),” (Dedi Rachmadi, 2019). Sementara itu terkait waktu spesifik dari kerja-kerja yang dilakukan oleh BSPN yakni jika pemilu itu tugasnya adalah sejak tahapan elektoral berlangsung, misalnya sejak pencalonan sampai kampanye. Sedangkan, setelah kampanye mulai dari persiapan pembentukan saksi, BSPN mulai bekerja sampai proses rekapitulasi selesai, (Hasil Wawancara, Chandra Irawan).

Sedangkan merujuk terhadap struktur internal PDI Perjuangan bahwa selain adanya Bappilu juga dibentuknya BSPN. BSPN ini dapat dikatakan bersinergi terhadap Bappilu, seperti dijelaskan oleh Dedi Rachmadi, “Jadi, BSPN lebih kebanyakan ke konten kampanye, karena pemilih yang awalnya tanggung jawab Bappilu tetapi pada Rapat Kordinasi Nasional (Rakornas) ke-3, dilimpahkan menjadi wilayah tugasnya BSPN, selebihnya tentu ke dewan pimpinan partai yang berjenjang,” (Hasil Wawancara, Dedi Rachmadi, 2019).

Dari uraian di atas, menurut Peneliti, jika dikaitkan dengan penjelasan mengenai manajemen parpol dan parpol itu sendiri, jelas bahwa parpol sebagai organisasi politik maka tentunya sebagai sebuah organisasi diharapkan organisasi yang terbentuk adalah organisasi yang paling ideal, sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsinya serta peran dan tanggung jawabnya secara profesional, sehingga mampu memenuhi harapan dari maksud dan tujuan pembentukannya. Tentu saja, penafsiran ini tak bisa dilepaskan dari upaya pembentukan BSPN itu sendiri, disamping PDI Perjuangan ternyata memang telah bertekad memenangkan Pilkada dan Pemilu dengan perencanaan, pengorganisasian, strategi dan implementasi yang terlembaga, melalui pembentukan badan-badan dalam struktur internal PDI perjuangan serta tugas dan fungsi pokok yang diemban oleh lembaga tersebut.

Evaluasi BSPN dan Kualitas Penyelenggaraan Pemilu

Sebelum melakukan evaluasi, tentu saja hal terpenting adalah kita memahami melalui kinerja mengenai pencapaian tujuan yang telah dilaksanakan oleh BSPN sebagai lembaga yang diharapkan sebagai ujung tombak dalam perekrutan Saksi sehingga terjadi peningkatan terhadap kualitas kinerja saksi PDI Perjuangan pada pemilu. Sedangkan, dalam proses kinerja ini, tentu saja adanya evaluasi. Evaluasi ini merupakan kegiatan yang terencana dan dilakukan secara berkesinambungan. Evaluasi bukan hanya merupakan kegiatan akhir atau penutup dari suatu program tertentu, melainkan merupakan kegiatan yang dilakukan pada permulaan, selama program berlangsung dan pada akhir program setelah program itu selesai, (binus.ac.id).

Dalam uraian di atas, telah dijelaskan bahwa PDI Perjuangan merupakan satu-satunya parpol yang memiliki BSPN, hal mana PDI Perjuangan menyadari bahwa kontestasi dalam pemilu telah menjadi kegiatan politik utama dalam kehidupan demokrasi Indonesia. Untuk itu, Partai harus mempersiapkan organisasi, kader, dan anggotanya agar selalu siaga menghadapi pemilihan pejabat publik pada semua tingkatan. Terkait kesiapan kader mengikuti pemilihan pejabat publik pada semua tingkatan, maka program yang harus dilaksanakan adalah Penguatan Bappilu dan BSPN pada semua tingkatan struktural partai, (Program Perjuangan PDI Perjuangan, 2015: 30). Hal mana BSPN ini sendiri dianggap sebagai cerminan bahwa partai berlogo kepala banteng itu menginginkan pemilu yang demokratis. Sebab mengacu terhadap demokrasi terkait dalam pelaksanaan Pemilu, rakyat harus ditempatkan sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sehingga jangan sampai ada politik yang menghalalkan segala cara saat penyelenggaraan pemilu berlangsung, (gesuri.id).

Sehingga demikian, proses pembentukan BSPN ini didasari dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan akan saksi. Saksi diperlukan sebagai upaya mengawasi proses pemungutan dan penghitungan suara, hal ini dilakukan agar jangan sampai ada lagi kecurangan. Kesadaran akan saksi sekarang ini semakin meluas dan dijadikan sebagai strategi PDI Perjuangan dalam pemilu, saksi telah dianggap sebagai komponen penting pada pemilu. Sebab, dengan adanya saksi merupakan kunci kemenangan dari partai dalam proses penyelenggaraan pemilu, anggapan ini tentunya

melandasi asumsi bahwa ketiadaan saksi mengurangi kualitas penyelenggaraan pemilu. Padahal dalam realitas politik tidak ada jaminan atas setiap suara pemilih dan belum tentu juga ketiadaan saksi mengurangi kualitas penyelenggaraan pemilu.

Memahami Kerja dari BSPN ini bahwa harus diawali dari pemahaman akan kondisi keorganisasian partai, dalam hal ini adalah kesiapan struktur partai. Dari struktur yang bersifat hirarki berjenjang ini maka struktur partai itu merekomendasikan kader-kader terbaiknya yang memiliki kualifikasi untuk diberikan pelatihan melalui BSPN sebagai saksi TPS, saksi kecamatan, saksi kabupaten, provinsi hingga saksi untuk pemilu nasional (RI). Pelatihan ini juga sangat luas jangkauannya, sehingga dibuat juga berjenjang per-provinsi yang dibentuk per-regional. Dari perekrutan pelatihan saksi itu, maka pelatih saksi itu kemudian, dipersilahkan pelatih saksi masing-masing dapat membuka kembali di wilayahnya masing-masing untuk melatih per-kecamatan atau per-gabungan daerah pemilihan (dapil) sehingga itu bisa dilaksanakan dan diharapkan bisa sampai ke jenjang paling bawah.

Selain itu, juga dibangunnya sistem Teknologi Informasi (TI) untuk mempermudah dalam menganalisis hasil perolehan suara, kecurangan; agar setiap tahapan bisa kita identifikasi hal-hal yang kiranya memiliki unsur pelanggaran, dan sebagainya. Dedi Rachmadi menjelaskan bahwa, "Jadi kami membuat desain pelatihan sistem informasi yang memastikan data masuk, seperti data perolehan suara maupun kejanggalaan, dan sebagainya; itu secara tepat, cepat, dan mudah diakses; itu dasarnya. Di samping itu, secara prinsip, bahwa saksi tentunya dia harus berani, dia punya keyakinan, dia memahami masalah, dan dia memahami untuk menindaklanjuti penyelesaian masalah tersebut itu yang menjadi tujuannya," (Hasil Wawancara Dedi Rachmadi, 2019).

Menurut Chandra Irawan bahwa BSPN ini juga bertujuan untuk menguatkan kapasitas Saksi dan mengontrol kinerja Saksi, yakni, "Ada dua poin utama yang dilakukan BSPN adalah, pertama, kita melakukan pelatihan. Tujuan dari pelatihan itu tidak sekadar untuk pembekalan, tetapi pelatihan itu ada metode-metode khusus yang mana peserta pelatihan itu mengalami sendiri, yakni kita asumsikan peserta pelatihan mengalami sendiri, sehingga dia bisa mengaplikasikan ilmu dengan aplikatif, ada metode simulatif segala macam, intinya adalah dengan kita melakukan pelatihan yang terus menerus; dan yang kedua adalah saksi tidak lagi kita jadikan *ad hoc* tetapi kita jadikan permanen,

sehingga saksi di masing-masing elektoral itu – dia pernah mengalami, maka akan menguatkan pemahamannya terhadap kinerja dalam proses pengawasan di pemilu," (Hasil Wawancara Chandra Irawan).

BSPN ini terbilang masih baru sebagai lembaga internal PDI Perjuangan, terbentuk beberapa tahun lalu, tepatnya pada tahun 2015. Jika kita telah memahami mengenai pembentukannya, lalu kita juga perlu melakukan evaluasi kinerja BSPN mengenai saksi itu sendiri. Berdasarkan pengamatan peneliti dan juga berdasarkan keterangan dari Dedi Rachmadi bahwa, untuk melakukan evaluasi terhadap BSPN harus dipahami dari mekanisme struktur BSPN yang bersifat berjenjang. Hal mana *leadership* kepartaian dalam struktur berjenjang ini yang sangat menentukan seberapa besar keseriusan partai di tingkat wilayah tersebut untuk menyikapi keseriusan pentingnya BSPN dan Saksi sebagai ujung tombak kemenangan partai. Dedi Rachmadi menjelaskan evaluasinya bahwa, "Menegenai *leadership* kepartaian di tingkat hirarki berjenjang, bahwa banyak contoh kasus yang kita temui, mengenai Saksi bahwa rekomendasi yang diberikan oleh struktur partai artinya yang diusulkan, dimasukkan ke dalam sistem, yang nama-nama saksi itu masih didapati berbeda dengan yang dilatih, bahkan nanti setelah dilatih berbeda lagi dengan Saksi yang ditempatkan di hari pelaksanaan," (Hasil Wawancara Dedi Rachmadi, 2019).

Terhadap proses hubungan dengan struktural kepartaian, evaluasi BSPN pun telah dilakukan dan juga telah ditemukan beberapa permasalahan oleh peneliti melalui pengamatan langsung di lapangan, sebagai berikut: pertama, beberapa DPD dan DPC Partai belum menyadari pentingnya keberadaan BSPN, seperti dalam menghadapi Pilkada Serentak 2015 dan 2017. Kedua, sehubungan dengan hal tersebut, berakibat kepada lemahnya fokus dan konsern dari struktur Partai, yang berdampak kepada tidak fokusnya BSPN Daerah dan Cabang dalam melaksanakan kegiatan teknis pengorganisasian saksi, pengawalan dan pengamanan suara; dan ketiga, proses konsolidasi di tingkat struktural Partai masih rendah lebih mengedepankan formalitas belaka, sebagai akibat dari dinamika internal (tarik-menarik kepentingan) yang cukup tinggi, (Dokumentasi format Power Point, Ececutive Report Pengorganisasian Guraklih, Saksi, Pengawasan dan Pengamanan Suara Pilkada Serentak 2015, 2017, dan 2018 Menuju Pemilu Serentak 2019).

Problematika koordinasi di tingkat koordinasi antar struktural partai, Menurut Chandra Irawan bahwa ditemukan ada dua permasalahan yakni: pertama, spesialisasi yang tidak utuh antara pemahaman yang dimiliki struktur partai atau DPC dengan pemahaman yang dimiliki BSPN, ada komunikasi yang tidak selesai sehingga membuat sedikit polemik; dan kedua, kita hidup di ruang politik dalam parpol, yang mana masing-masing aktor itu berkepentingan secara politik, aktor ya bukan secara institusi kepartaian, (Hasil wawancara Chandra Irawan).

Namun, sebagian besar menurut Dedi Rachmadi, bahwa apa yang dilakukan BSPN sudah tepat, bahkan sebagai contoh kasus Pilkada DKI 2017 lalu, itu juga menjadi ukuran penting bahwa, “Ketika saksi memiliki kualifikasi yang berani, paham, kemudian memahami prosedur menindaklanjuti, yang mana itu terbukti mampu mengatasi kecurangan, seperti di Petamburan. Di kandang lawan, seorang perempuan atau ibu ini, mampu mengidentifikasi kejanggalan dalam penghitungan di TPS tersebut. Sehingga, dia berani, meski di bawah tekanan, yakni ia meminta Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk melakukan penghitungan ulang. Setelah dihitung ulang, ibu itu yang benar, kira-kira begitu.” (Hasil Wawancara Dedi Rachmadi, 2019).

Meskipun, memang untuk menangkap kecurangan atau kejanggalan, diakui oleh Dedi Rachmadi, bahwa kita masih kedodoran di KPPS, karena dalam proses-proses berjenjang tersebut pengisian C2 itu menjadi penting jadi form keberatan atas kecurangan itu menjadi salah satu kunci ketika dalam proses edukasi berjenjang menjadi alat bukti bahwa memang belum ada yang selesai, di situ masih ada masalah. “Ini yang memang masih banyak diabaikan dan juga mengenai bukti kecurangan, bahwa kejanggalan seringkali teridentifikasinya di analisis hitung; dan ini yang akan membuat kita perlu bekerja lebih keras lagi dalam mengumpulkan bukti-bukti dan menjadi saksi lagi.” (Hasil Wawancara Dedi Rachmadi, 2019).

Jika merujuk terhadap pembentukan BSPN yang merupakan amanat Kongres IV tahun 2015, yang juga dengan sistem hirarki berjenjang maka pertanggungjawaban kinerja BSPN tentunya adalah melalui DPP PDI Perjuangan. “Pertanggungjawaban BSPN dilakukan oleh kita kepada ketua bidang, di sini kepada DPP dan juga berdasarkan hasil Evaluasi atas amanat Rakornas; dan ini bagian tak terpisahkan dalam laporan terhadap DPP,” (Hasil Wawancara Dedi Rachmadi, 2019).

Proses terkait evaluasi dan upaya memperbaiki kelemahan-kelemahan yang dirasakan dari institusi BSPN, menurut Chandra Irawan yang sependapat dengan pernyataan Dedi Rachmadi, menguraikannya sebagai berikut, “Evaluasi yang dilakukan oleh BSPN, sifatnya adalah elektoral, tapi itu sifatnya rahasia yang hanya kita berikan kepada pimpinan partai. Untuk mengatasi kelemahan yang utama adalah bahwa kita laporkan saja kepada DPP Partai, karena kita bekerja atas mandat DPP Partai, segala laporan akan diserahkan, tentu saja BSPN tidak bisa mengoreksi, karena BSPN tidak punya wewenang kebijakan. BSPN hanya memiliki kewenangan terhadap BSPN itu sendiri hal-hal yang sifatnya strategis yaitu kami serahkan kepada DPP, dari tahun ke tahun sudah ada perkembangan perbaikan,” (Hasil Wawancara Chandra Irawan, 2019).

Jika merujuk terhadap pembentukan BSPN dan sekaligus evaluasi terhadap Pemilu, menurut Dedi Rachmadi, bahwa mengenai BSPN apakah sudah dapat dikatakan berhasil dalam meningkatkan kinerja saksi? Berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan dan terkonfirmasi juga dari hasil wawancara dengan Dedi Rachmadi bahwa, “Jika berdasarkan keseluruhan Pilkada dan Pemilu Legislatif, kemarin. Kita memang belum sepenuhnya dikatakan berhasil. Tetapi dalam konteks mengorganisir saksi, terjadi peningkatan bahwa ternyata kunci dari kemenangan adalah bagaimana mengorganisir kader saksi dengan baik, kemudian mengamankan suara dengan efektif.

Dalam aspek tersebut bahwa PDI Perjuangan adalah pionir, jadi satu-satunya partai yang memiliki badan khusus saksi, dan yang kemudian diikuti oleh partai-partai lain dalam konteks tersebut, saya kira cukup berhasil. Meski begitu, ada harapan bahwa sistem ini sesungguhnya jika dilaksanakan dengan konsisten akan merujuk terhadap keberhasilan dan perubahan yang cukup mendasar untuk partai dalam konteks elektoral,” (Hasil Wawancara Dedi Rachmadi, 2019).

Seperti telah dijelaskan diatas, bahwa BSPN dibentuk juga dalam upaya meningkatkan kualitas pemilu Indonesia, menurut pengamatan berdasarkan penelusuran penulisan dan juga argumentasi dari Dedi Rachmadi bahwa, “Kinerja BSPN sudah memiliki pengaruh yang dalam hal ini terkait peningkatan kualitas pemilu. Tentu saja memiliki pengaruh, karena kualitas demokrasi atau pemilu sangat ditentukan ketika suara rakyat itu betul-betul tidak dimanipulasi, kemudian rakyat memilih bukan karena imbalan uang atau barang, itu

adalah bentuk kontribusi positif. Merujuk kepada *statement* atau arahan ibu Ketua Umum dan Kepala BSPN ini, bukan hanya sekadar elektoral tetapi bahwa memastikan kemenangan kita berbasis pada kesadaran politik, yang nanti berujung pada terwujudnya kebijakan-kebijakan pro-rakyat, itu yang menjadi kontribusi positif terhadap perubahan yang kita inginkan melalui kontribusi BSPN, (Hasil Wawancara Dedi Rachmadi, 2019).

Sedangkan uraian dari Chandra Irawan mengenai apakah pengorganisasian saksi oleh PDI Perjuangan dapat secara signifikan mempengaruhi kualitas penyelenggaraan pemilu, diungkapkan oleh Chandra bahwa tentu saja ada hubungan dengan adanya aparat saksi di TPS. Sebab, saksi itu akan mengirim informasi penting tidak hanya perolehan suara, tetapi juga informasi yang sifatnya pelanggaran pemilu dan kami memiliki database itu. Dengan adanya Saksi itu, maka kecurangan-kecurangan yang terjadi di TPS itu dalam proses pemilu, itu bisa di koreksi di tingkatan jenjang rekapitulasi di atas tingkatannya. Misalnya, Chandra mencontohkan, saya seringkali menemukan kasus kita hilang suara di satu TPS, kemudian ditingkatkan di atasnya yakni di rekapitulasi kecamatan, suara itu kita peroleh kembali atau kalau di kecamatan kita sudah terlewat, maka suara kita dikembalikan di tingkatan kabupaten, hal itu bisa terjadi. Dengan adanya fakta-fakta kecil itu, secara subjektif, kami meyakini bahwa dengan adanya pengorganisasian saksi secara teratur, maka partai diuntungkan karena partai memiliki informasi awal di wilayah di mana partai ini dicurangi, (Hasil Wawancara Chandra Irawan, 2019).

Disamping itu, dengan adanya Saksi maka penyelenggara pemilu juga terbantuan seperti diungkapkan oleh Chandra Irawan yakni, penyelenggara pemilu terbantu karena mereka merasa diawasi, (Hasil Wawancara Chandra Irawan, 2019). Selanjutnya, BSPN juga memberikan pengaruh, dalam kasus-kasus gugatan yang diperjuangkan oleh PDI Perjuangan, yang mana BSPN itu sangat menjadi tulang punggungnya. Seperti dikemukakan oleh Dedi Rachmadi bahwa, dari sisi penyelenggara pemilu di seluruh tingkatan maupun sampai Mahkamah Konstitusi (MK), sudah hafal-lah dengan BSPN, dan dari obrolan informasi bahwa mereka sangat berterima kasih bahwa BSPN sangat membantu, mereka bergembira, BSPN telah menjadi bagian yang memberikan perubahan pada sistem kepemiluan kita. Penyelenggara Pemilu juga menyatakan, seandainya semua partai seperti ini, mereka akan sangat terbantu dan konteks eksternalnya.

Sedangkan, jika dalam konteks internalnya, bahwa kompetisi dari rekan partainya lebih terasa kebermanfaatannya akan kebersamaannya, (Hasil Wawancara Dedi Rachmadi, 2019).

Jadi, dari uraian di atas, bahwa analisa yang bisa disimpulkan terhadap proses politik yang panjang, pembentukan BSPN, dan evaluasi terhadap BSPN bahwa PDI Perjuangan memang telah tepat membangun lembaga internal BSPN dalam rangka untuk politik pemenangan Pilkada dan Pemilu (Pemilu Legislatif dan Pilpres), sebab PDI Perjuangan tentunya tidak mampu beradaptasi cukup baik dengan keseluruhan tahapan elektoral yang tersedia, apalagi hingga pada tingkat paling dasar yang malah menjadi kunci kemenangan pemilu yakni pada TPS. Itulah sebabnya, maka karena Partai tidak mampu melakukan adaptasi yang baik dalam setiap tahapan pemilu, BSPN menjadi strategis dan keberadaannya sangat menjanjikan dari hasil kinerjanya.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa BSPN telah menjadi pondasi bagi pelaksanaan kegiatan pengorganisasian saksi, pengawalan, dan pengamanan suara. Selaras dengan upaya mewujudkan tujuan partai, bahwa PDI Perjuangan bertekad memenangkan Pilkada dan Pemilu (Pemilu Legislatif dan Pilpres), dengan kesadaran bahwa seorang saksi adalah ujung tombak bagi kemenangan partai. Pemahaman ini didasari juga oleh keyakinan bahwa suara rakyat dalam Pemilu (Pemilu Legislatif dan Pilpres) dan Pilkada ada di tangan para pengurus partai. Suara rakyat yang memilih PDI Perjuangan, oleh karena itu harus diamankan, dijaga dan dipertahankan. Sehingga demikian, saksi partai adalah salah satu garda terdepan kemenangan partai.

Proses kerja dan hasil evaluasi BSPN telah menunjukkan peningkatan kualitas kinerja saksi sebagai bagian tak terpisahkan dari kunci kemenangan partai. Anggapan tersebut tentunya melandasi asumsi bahwa ketiadaan saksi mengurangi kualitas penyelenggaraan pemilu. Meski, dalam realitas politik tidak ada jaminan atas setiap suara pemilih dan belum tentu ketiadaan saksi mengurangi kualitas penyelenggaraan pemilu. Namun, pembentukan BSPN ini telah menjadi cerminan bahwa partai berlogo kepala banteng itu menginginkan pemilu yang demokratis. Sebab mengacu terhadap demokrasi terkait dalam pelaksanaan Pemilu, rakyat harus ditempatkan sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sehingga jang

sampai ada politik yang menghalalkan segala cara saat penyelenggaraan pemilu berlangsung, oleh karena itu pengorganisasian saksi dan pengamanan suara dengan dibentuknya lembaga permanen BSPN adalah langkah tepat dan maju untuk meningkatkan kualitas pemilu.

Jika berdasarkan pada uraian di atas, maka saran dalam penelitian ini terkait evaluasi terhadap BSPN sebagai berikut:

1. Mengharuskan keseriusan struktur Partai di tingkat wilayah untuk benar-benar mengirimkan saksi itu secara ajeg, agar dapat diinput dalam data sistem mengenai saksi. Jangan sampai, nama saksi yang diusulkan dimasukkan ke dalam sistem berbeda dengan nama saksi saat dilakukan pelatihan, begitu juga dengan yang dilatih berbeda dengan orang yang ditempatkan pada hari H pemilihan.
2. Melaksanakan Pendidikan pelatihan terhadap saksi perlu terus dilakukan dalam kapasitas pelatihan terhadap prosedur dan pendidikan secara mental terhadap saksi tersebut.
3. Kepemimpinan di struktur partai di tingkat daerah juga perlu ditingkatkan agar juga memahami terhadap pola kerja saksi, pelaporan, dan terkait dengan tindak lanjut prosedurnya. Dan, juga diperlukan semangat kebersamaan, komunikasi dan keselarasan, terkait pemahaman yang dimiliki struktur partai seperti DPC dengan pemahaman yang dimiliki BSPN.
4. Pola berjenjang juga harus benar-benar dilakukan dengan baik, sehingga evaluasi hingga tingkat DPP juga menjadi perbaikan yang maksimal untuk menunjang ke depannya kinerja BSPN.
5. Evaluasi terhadap perkembangan kerja dari BSPN perlu terus dilakukan, sebab pengelolaan dan pelatihan saksi pada dasarnya memberikan pengaruh besar dan bisa dilihat dalam kasus-kasus gugatan yang diperjuangkan oleh partai, yang mana peran BSPN itu sekarang telah menjadi tulang punggungnya proses gugatan terhadap proses pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

Amalia, Luky Sandra, dan Ichwanuddin, Wawan, Partai dan Sistem Kepartaian Era Reformasi: Catatan Awal, dalam Luky Sandra Amalia (Ed), Partai dan Sistem Kepartaian Era Reformasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Edisi Revisi V), Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

BSPN Pusat PDI Perjuangan, *Pengorganisasian Saksi dan Pengamanan Suara Pilkada Serentak 2015, 2017, 2018 dan Pemilu 2019*, tanpa penerbit.

BSPN PDI Perjuangan, *Executive Report Pengorganisasian Gurakli/Saksi, Pengawasan, dan Pengamanan Suara Pilkada Serentak 2015, 2017, dan 2018, Menuju Pemilu Serentak 2019*, tanpa penerbit.

Dis Amalo, *PDI Perjuangan Bentuk BSPN Untuk Memperkuat Konsolidasi*, dalam <http://sinarharapan.net/2016/11/pdi-perjuangan-bentuk-bspn-untuk-memperkuat-konsolidasi/>, (diakses tanggal 19 Juli 2018).

Dokumentasi format Power Point, *Ececutive Report Pengorganisasian Gurakli/Saksi, Pengawasan dan Pengamanan Suara Pilkada Serentak 2015, 2017, dan 2018 Menuju Pemilu Serentak 2019*, tidak diterbitkan.

Gabriella Thesa Widiari dan Eva Nurrul Prastiwi, *PDI Perjuangan Satu-satu Partai Yang Memiliki BSPN*, dalam (<https://www.gesuri.id/internal/pdi-perjuangan-satu-satu-partai-yang-miliki-bspn-b1TuvZxu>), (diakses tanggal 03 September 2019).

Ishiyama, John T., dan Breuning, Marijke, (Ed), *Ilmu Politik dalam Paradigma Abad Ke-21* (Jilid 1), terjemahan Ahmad Fedyani Saifuddin, Jakarta: Kencana, 2013.

Labolo, Muhadam, dan Ilham, Teguh, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, Jakarta; RajaGrafindo Persada, 2015.

Maryani, Dedeh, dan Djaenuri, M. Aries, *Manajemen Pemasaran Politik*, Bandung: Esvira Mandiri, 2012.

Pamungkas, Sigit, *Pemilu, Perilaku Pemilih dan Kepartaian*, Yogyakarta: Institut for Democracy and Welfarism (IDW), 2012.

Program Perjuangan PDI Perjuangan, Ketetapan Kongres IV PDI Perjuangan Nomor 10/TAP/KONGRES/IV/PDI-P/2015 Denpasar – Bali (8-11 April 2015).

Ramdansyah, *Sisi Gelap Pemilu 2009: Potret Aksesori Demokrasi Indonesia*, Jakarta: Rumah Demokrasi, 2009.

Sidoarjo Terkini, *Sosialisasikan BSPN, PDIP Mantapkan Saksi Pilkada Sampai TPS*, dalam <http://sidoarjoterkini.com/2015/10/04/sosialisasikan-bspn-pdip-mantapkan-saksi->

pilkada-sampai-tps/, (diakses tanggal 08 November 2019).
Sigiranus Marutho Bere, Hadapi Pemilu, PDI Perjuangan Rekrut dan Latih 470.000 Saksi, dalam

<https://regional.kompas.com/read/2016/11/11/18060051/hadapi.pemilu.pdi.perjuangan.rekrut.dan.latih.470.000.saksi>, (diakses tanggal 19 Juli 2018).